



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyoman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 875-4377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 100/323 - PPIF
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PANGSAENA
DESA CIHERANG PONDOK KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
d. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PANGSAENA Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat;
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
 3. Surat Rekomendasi Camat Caringin Nomor 425/455-Kesra Tanggal 19 Mei 2009, perihal Rekomendasi;
 4. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Ciherang Pondok Nomor 500/01/CHP/VIII/2009;
 5. Surat Permohonan Ketua PKBM Pangsaena Nomor 05/02/PKBM/V/2009 Tanggal 12 Mei 2009 Perihal Permohonan Izin Rekomendasi Pendirian PKBM Pangsaena.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PANGSAENA Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan Non Formal, seperti : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulum kecamatan dan mitra PLS terkait;
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah;
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor cq Ka. Bid. PNF.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 28 Agustus 2009

KEPALA



Dr. H. Mahamad Lukman, MM., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195312021979021003

Tembusan:

- a. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- b. Yth. Asistem Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
- c. Yth. Camat Caringin;
- d. Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Caringin;
- e. Yth. Kepala Desa Ciherang Pondok.